

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 6.1/HK.03.1/1173/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2023

- Lampiran 4 halaman.